



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

OBLIGASI NEGARA RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018

DALAM MATA UANG RUPIAH

**Tingkat Kupon Tetap 5,70% per tahun
Jatuh Tempo 15 Oktober 2023**

**OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN TANPA
WARKAT DAN AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA**

MITRA DISTRIBUSI:

PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.; PT BANK CIMB NIAGA, TBK.; PT BANK COMMONWEALTH.;
PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.; PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK HSBC
INDONESIA.; PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.; PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.;
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK OCBC NISP, TBK.; PT BANK PANIN,
TBK.; PT BANK PERMATA, TBK.; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK
TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.; PT BANK UOB INDONESIA; PT BANK VICTORIA
INTERNATIONAL, TBK.; PT BAHANA SEKURITAS; PT DANAREKSA SEKURITAS; PT TRIMEGAH
SEKURITAS INDONESIA, TBK.; PT MANDIRI SEKURITAS.; PT BAREKSA PORTAL INVESTASI;
PT STAR MERCATO CAPITALE (TANAMDUIT); PT NUSANTARA SEJAHTERA INVESTAMA
(INVISEE); PT INVESTREE RADHIKA JAYA; PT LUNARIA ANNUA TEKNOLOGI (KoinWORKS);
PT MITRAUSAHA INDONESIA GRUP (MODALKU);

PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap Transaksi Pembelian ORI018 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020
Kementerian Keuangan Republik Indonesia





DEFINISI DAN SINGKATAN

Bank/Pos Persepsi	: Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
<i>Central Registry</i>	: Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, <i>Sub-Registry</i> , dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
Hari Kerja	: Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Investor	: Individu yang namanya tercatat pada <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> sebagai pemilik Obligasi Negara Ritel (ORI).
Investor Domestik	: Orang perseorangan warga negara Indonesia, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia dan memenuhi kriteria domestik pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification/SID</i>).
Kode <i>Billing</i>	: Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem <i>billing</i> atas jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor.
Kupon	: Imbalan bunga yang diterima oleh Investor.
Lembaga Persepsi Lainnya	: Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (<i>collecting agent</i>) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
Masa Penawaran	: Periode pengumpulan Transaksi Pembelian dari para calon Investor.
<i>Minimum Holding Period</i> (MHP)	: Suatu periode waktu yang ditentukan oleh Pemerintah dimana Investor tidak dapat memindahbukukan kepemilikan Obligasi Negara Ritel (ORI) nya.
Mitra Distribusi	: Bank, Perusahaan Efek, perusahaan <i>financial technology</i> dan/atau penyelenggara perdagangan melalui Sistem Elektronik yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk membantu dalam pemasaran, penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel kepada investor ritel.



Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification / SID</i>)	: Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Obligasi Negara	: Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Obligasi Negara Ritel (ORI)	: Surat Utang Negara yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di Pasar Perdana Domestik dan dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.
Pasar Perdana Domestik	: Kegiatan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.
Pasar Sekunder	: Kegiatan perdagangan Surat Utang Negara (SUN) Ritel yang sebelumnya telah dijual di Pasar Perdana.
Pemerintah	: Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pemesanan Pembelian	: Pengajuan pemesanan pembelian ORI oleh calon Investor kepada Mitra Distribusi di Pasar Perdana Domestik.
Penatausahaan ORI	: Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok ORI.
Pokok ORI	: Nilai nominal dari 1 (satu) unit ORI yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
<i>Registry</i>	: Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> .
Sistem Elektronik	: Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Mitra Distribusi.
<i>Sub-Registry</i>	: Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
Surat Utang Negara (SUN)	: Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara.
SUN Ritel	: SUN yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik.
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal pada saat pokok ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Investor yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Pembayaran Kupon	: Tanggal pada saat kupon ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Investor yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>)	: 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.



- Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pencatatan ORI atas nama Investor pada *Registry* di Pasar Perdana Domestik.
- Transaksi Pembelian : Proses Pemesanan Pembelian dan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ORI yang dilakukan oleh investor ritel di Pasar Perdana Domestik.
- Undang-Undang SUN : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN	2
DAFTAR ISI	5
I. OBLIGASI NEGARA.....	7
1 Umum	7
1.1 Dasar Hukum	7
1.2 Bentuk ORI018 yang Diterbitkan	7
1.3 Mekanisme Pemesanan Pembelian ORI018	7
1.4 Nominal ORI018.....	7
1.5 Batasan Pemesanan Pembelian ORI018 untuk Setiap Investor	7
1.6 Mitra Distribusi	8
2 Kupon ORI018	8
3 Biaya dan Perpajakan.....	9
3.1 Biaya	9
3.2 Perpajakan	10
4 Pelunasan Pokok ORI	10
5 Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>).....	10
6 <i>Minimum Holding Period</i> (MHP)	10
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI.....	11
1 Keuntungan berinvestasi di ORI018	11
2 Risiko berinvestasi di Pasar Keuangan	11
3 Penjelasan Risiko Berinvestasi di ORI018	11
III. PENGGUNAAN DANA	13
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN.....	14
1 Pemesan yang Berhak Membeli ORI018	14
2 Masa Penawaran	14
3 Tata Cara Pembelian ORI018 di Pasar Perdana	14
3.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi	14
3.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian.....	15
3.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian	15
4 Penetapan Hasil Penjualan ORI018.....	16
5 Distribusi ORI018.....	16
6 Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ORI018	16
7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia.....	17
8 Perdagangan ORI018 di Pasar Sekunder	17
V. PENATAUSAHAAN.....	18
1 Pencatatan Kepemilikan ORI018.....	18
2 Kliring dan Setelmen.....	18
3 Agen Pembayar	18



VI. LAINNYA	19
VII. LAYANAN INFORMASI OBLIGASI NEGARA RITEL SERI ORI018.....	20
Lampiran I	25
Lampiran II	28
Lampiran III	30



I. OBLIGASI NEGARA

1 Umum

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
 - 2) Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
 - 3) Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON);
 - 4) Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
 - 5) Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
 - 6) Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - 7) Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

1.2 Bentuk ORI018 yang Diterbitkan

ORI018 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.

1.3 Mekanisme Pemesanan Pembelian ORI018

Transaksi Pembelian untuk ORI018 hanya dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Calon Investor melakukan Transaksi Pembelian melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.

Dalam hal terjadi kondisi dimana seluruh Transaksi Pembelian tidak dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah, maka Pemerintah dapat membuka kesempatan bagi calon Investor untuk melakukan Pemesanan Pembelian ORI018 secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.4 Nominal ORI018

ORI018 diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

1.5 Batasan Pemesanan Pembelian ORI018 untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ORI018 minimum adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 1 (satu) unit dan dengan kelipatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 1 (satu) unit. Pemesanan Pembelian ORI018 per Investor maksimum adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau 3.000 (tiga ribu) unit.



Batasan pemesanan pembelian tersebut berlaku untuk tiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*) yang dimiliki oleh masing-masing calon Investor.

1.6 Mitra Distribusi

Bank Umum:

- a. PT Bank Central Asia, Tbk
- b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
- c. PT Bank Commonwealth
- d. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
- e. PT Bank DBS Indonesia
- f. PT Bank HSBC Indonesia
- g. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
- h. PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- i. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
- j. PT Bank OCBC NISP, Tbk
- k. PT Bank Panin, Tbk
- l. PT Bank Permata, Tbk
- m. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- n. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
- o. PT Bank UOB Indonesia
- p. PT Bank Victoria International, Tbk

Perusahaan Efek:

- a. PT Bahana Sekuritas
- b. PT Danareksa Sekuritas
- c. PT Mandiri Sekuritas
- d. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

Perusahaan Efek Khusus (*APERD Financial Technology*):

- a. PT Bareksa Portal Investasi
- b. PT Nusantara Sejahtera Investama (Invissee)
- c. PT Star Mercato Capitale (tanamduit)

Perusahaan *Financial Technology* (*Peer-to-Peer Lending*):

- a. PT Investree Radhika Jaya
- b. PT Lunaria Annua Teknologi (koinworks)
- c. PT Mitrausaha Indonesia Grup (modalku)

2 Kupon ORI018

Jenis kupon adalah bersifat tetap (*fixed coupon*). Tingkat kupon ORI018 adalah sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Pembayaran kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020. Pembayaran kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 15 Oktober 2023.

Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 15 Desember 2020 (*long coupon*) adalah sebesar Rp7.661,00 (tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:

- $19/31 \times 1/12 \times 5,70\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp2,911,00 (dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah) ditambah kupon per unit untuk satu bulan penuh yaitu sebesar Rp4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



- Angka 19 (19 hari) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 27 Oktober 2020 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 15 November 2020.
- Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dihitung dengan menggunakan formula $1/12 \times 5,70\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Kupon per unit yang dibayar kedua kali dan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo adalah sebesar Rp4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

- $5,70\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Jumlah pembayaran kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Jumlah hari kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Investor yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Investor.

Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

3 Biaya dan Perpajakan

3.1 Biaya

Biaya-biaya terkait pembelian ORI018 di Pasar Perdana meliputi antara lain:

- a. Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening dana di Bank (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening dana).
- b. Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening surat berharga).
- c. Biaya penyimpanan rekening surat berharga (*safekeeping*) pada *Sub-Registry*. Biaya ini umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry*.
- d. Biaya transfer dana dalam rangka pembayaran kupon dan pokok ORI018 dari *Sub-Registry* ke rekening dana milik Investor. Biaya ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry*.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* dapat membebaskan/menanggung sebagian atau seluruh komponen biaya terkait Transaksi Pembelian ORI018 sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Mitra Distribusi dan/atau Bank/Pos/ Lembaga Persepsi Lainnya dilarang membebaskan biaya dalam rangka pembayaran atas pemesanan pembelian ORI018 kepada calon Investor.

Adapun biaya transaksi di Pasar Sekunder dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pihak yang terlibat dalam perdagangan ORI018.



3.2 Perpajakan

Perpajakan yang berlaku atas ORI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 15%, sebagai berikut:

- Jika kepemilikan seorang Investor pada ORI018 adalah 1 (satu) unit atau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka total kupon yang diterima adalah Rp4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikenakan pajak PPh Final sebesar 15% atas kupon yaitu $Rp4.750,00 \times 15\% = Rp713,00$ (tujuh ratus tiga belas rupiah). Maka kupon bersih yang diterima Investor setelah dikurangi PPh Final 15% adalah $Rp4.750,00 - Rp713,00 = Rp4.037,00$ (empat ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- Kupon per unit adalah sebesar Rp4.750,00. Jika kepemilikan seorang Investor pada ORI018 adalah 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka total kupon yang diterima adalah $Rp4.750,00 \times 10 = Rp47.500,00$ (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Investor dikenakan PPh Final sebesar 15% atas kupon yang diterima yaitu $Rp47.500,00 \times 15\% = Rp7.125,00$ (tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Kupon bersih yang diterima Investor setelah dikurangi PPh Final 15% adalah $Rp47.500,00 - Rp7.125,00 = Rp40.375,00$ (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

4 Pelunasan Pokok ORI

Pelunasan Pokok ORI dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit ORI018 yang dimiliki oleh Investor yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).

Pembayaran Pokok ORI dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Investor yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Investor.

Apabila pembayaran Pokok ORI bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

5 Pembelian Kembali (*Buyback*)

Pemerintah dapat membeli kembali ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu pembelian di Pasar Sekunder dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.

6 *Minimum Holding Period* (MHP)

Pemerintah menerapkan *Minimum Holding Period* sejak tanggal setelmen sampai dengan pembayaran kupon pertama. Kepemilikan ORI018 dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 Desember 2020.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI

1 Keuntungan berinvestasi di ORI018

- a. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya;
- b. Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
- c. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai dengan waktu jatuh tempo;
- d. Kupon dibayar setiap bulan;
- e. Kemudahan akses setiap saat, dimanapun, dan kapan saja untuk melakukan Transaksi Pembelian melalui Sistem Elektronik;
- f. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder melalui mekanisme Bursa, transaksi di luar Bursa (*over the counter*), dan/atau melalui sistem ETP (*Electronic Trading Platform*);
- g. Tersedianya informasi harga yang wajar atau sedang terjadi di Pasar Sekunder dari Mitra Distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mitra Distribusi;
- h. Berpotensi memperoleh keuntungan bila ORI dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder;
- i. Dapat dipinjamkan atau dijaminan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi Efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- j. Memperoleh kesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2 Risiko berinvestasi di Pasar Keuangan

Ada 3 (tiga) jenis risiko utama yang perlu diperhatikan dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah:

- a. Risiko gagal bayar (*default risk*), yaitu risiko dimana Investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo kupon dan pokok.
- b. Risiko pasar (*market risk*), yaitu potensi kerugian (*capital loss*) bagi Investor akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil.
- c. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), yaitu risiko dimana Investor tidak dapat menjual/ mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.

3 Penjelasan Risiko Berinvestasi di ORI018

- a. Risiko gagal bayar (*default risk*)
ORI tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN, negara menjamin pembayaran kupon dan pokok SUN, termasuk ORI018 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
- b. Risiko pasar (*market risk*)
Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila Investor menjual ORI di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi ORI dapat dimitigasi antara lain dengan:
 - Investor tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjual ORI jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Investor tetap mendapat kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Investor tetap menerima pelunasan pokok sebesar 100% (seratus per seratus) ketika ORI jatuh tempo.
 - Investor dapat menjaminkan ORI dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, sebagai jaminan dalam transaksi Efek di pasar modal, atau dijual kepada Mitra Distribusi. Ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan penggunaan ORI



sebagai jaminan/agunan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.

c. Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas (*liquidity risk*) dapat terjadi apabila Investor membutuhkan dana dalam waktu cepat akan tetapi ORI tidak dapat dijual pada harga yang wajar. Risiko ini dapat dihindari karena ORI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, sebagai jaminan dalam transaksi Efek di pasar modal, atau dijual kepada Mitra Distribusi. Ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan penggunaan ORI sebagai jaminan/agunan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.



III. PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI018 ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2020 dan perubahannya (jika ada), termasuk pembiayaan untuk upaya penanganan dan pemulihan dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN

1 Pemesan yang Berhak Membeli ORI018

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2 Masa Penawaran

Masa Penawaran ORI018 akan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran ORI018 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

3 Tata Cara Pembelian ORI018 di Pasar Perdana

3.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Transaksi Pembelian SUN Ritel untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon Investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat *website* dan/atau aplikasi pembelian ORI018 dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- b. Proses registrasi dilakukan oleh calon Investor melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi. Informasi yang disampaikan dalam proses registrasi paling kurang memuat Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga.
- c. Calon Investor yang belum memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu memroses pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, dengan dibantu oleh Mitra Distribusi. Calon Investor dapat memberikan persetujuan kepada Mitra Distribusi untuk memroses pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*) dan/atau rekening surat berharga serta mendaftarkan melalui Sistem Elektronik milik Mitra Distribusi kepada Pemerintah.
- d. Proses registrasi dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening surat berharga, dan/atau nomor rekening dana dapat dilakukan pada Masa Penawaran SUN Ritel atau di luar Masa Penawaran SUN Ritel.
- e. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening surat berharga, dan rekening dana yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon Investor. Mitra Distribusi melakukan verifikasi atas kesesuaian Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon Investor.
- f. Mitra Distribusi melakukan verifikasi nama dan nomor rekening dana serta rekening surat berharga Investor kepada Bank dan *Sub-Registry* Investor secara benar. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon Investor kepada Mitra Distribusi.
- g. Sebelum menyampaikan registrasi, calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ORI018 atas nama Investor.



Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan pokok ORI018 pada saat jatuh tempo.

3.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan Pembelian ORI018 dapat dilakukan setiap saat pada Hari Kalender selama Masa Penawaran.
- b. Pemesanan Pembelian ORI018 dilakukan oleh calon Investor yang telah terdaftar (*registered investor*) pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan memahami Memorandum Informasi ini sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian ORI018.
- d. Calon Investor melakukan Pemesanan Pembelian ORI018 dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian ORI018 kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan.
- f. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian ORI018 yang masuk terhadap ketersediaan kuota per seri penerbitan serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Transaksi Pembelian untuk setiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, calon Investor tidak dapat melanjutkan Pemesanan Pembelian ORI018 apabila kuota per seri penerbitan telah habis dan/atau Pemesanan Pembelian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Memorandum Informasi ini.
- g. Calon Investor yang melakukan Pemesanan Pembelian ORI018 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan memperoleh kode *billing* yang akan diinformasikan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) calon Investor yang terdaftar.
- h. Setiap Pemesanan Pembelian ORI018 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum ORI018 per individu.

3.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon Investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ORI018 yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan kode *billing* yang telah diterima.
- b. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dilakukan setiap saat melalui kanal pembayaran Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian ORI018 terverifikasi. Informasi mengenai daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian ORI018 dan kanal pembayaran tercantum dalam Lampiran III Memorandum Informasi ini.
- c. Transaksi Pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas pemesanan pembelian ORI018 berhasil dilakukan, yaitu apabila calon Investor telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya.
- d. Transaksi Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) calon Investor yang terdaftar.
- e. Pemerintah memastikan bahwa setiap Transaksi Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi ORI018 pada tanggal setelmen.



- f. Calon Investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ORI018 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b maka Transaksi Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*). Jumlah nominal Transaksi Pembelian yang dianggap batal tersebut akan dikembalikan dan menambah jumlah kuota pembelian maksimum ORI018 per individu yang bersangkutan paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.
- g. Calon Investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian ORI018 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Transaksi Pembelian untuk tiap Investor.
- h. Apabila setelah berhasil melakukan pembayaran berdasarkan kode *billing* tetapi calon Investor belum memperoleh NTPN, Pemesanan Pembelian ORI018 tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon Investor telah memperoleh NTB/NTP (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos) yang tercantum pada BPN yang diterbitkan oleh Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya. Selanjutnya Transaksi Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan.
- i. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf h di atas, Investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi dimana Investor melakukan Transaksi Pembelian.
- j. Dana pembayaran atas Pemesanan Pembelian ORI018 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) oleh Investor masuk ke Rekening Kas Umum Negara dengan perhitungan kupon ORI018 dimulai sejak Tanggal Setelmen yaitu tanggal 27 Oktober 2020.
- k. Setiap Transaksi Pembelian ORI018 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

4 Penetapan Hasil Penjualan ORI018

Penetapan hasil penjualan ORI018 akan dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran. Seluruh Transaksi Pembelian ORI018 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi ORI018 pada tanggal setelmen.

5 Distribusi ORI018

Pemerintah akan menerbitkan ORI018 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 27 Oktober 2020. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* akan mencatatkan ORI018 ke dalam rekening surat berharga masing-masing Investor.

Bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel akan tersedia pada Mitra Distribusi atau disampaikan oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, melalui surat elektronik (*email*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 27 November 2020. Bentuk (format) bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel serta muatan informasi yang disampaikan di dalamnya menjadi tanggung jawab masing-masing *Sub-Registry* dengan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh *Central Registry*.

6 Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ORI018

- a. Pemerintah menetapkan hasil penjualan ORI018 pada tanggal 23 Oktober 2020.
- b. Tanggal Setelmen ORI018 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan ORI018, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2020.



7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia

Pencatatan ORI018 pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Setelmen.

8 Perdagangan ORI018 di Pasar Sekunder

ORI018 dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder melalui mekanisme Bursa, transaksi di luar bursa (*over the counter*), dan/atau melalui sistem *Electronic Trading Platform* (ETP). Investor yang akan melakukan penjualan ORI018 di Pasar Sekunder dapat menghubungi Mitra Distribusi.

Perpindahan kepemilikan ORI018 di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor Domestik.



V. PENATAUSAHAAN

1 Pencatatan Kepemilikan ORI018

Investor di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Di Pasar Sekunder, ORI018 dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan, dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga, yang memenuhi kriteria Investor Domestik.

Investor dapat melakukan transaksi di Pasar Sekunder melalui sistem Mitra Distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mitra Distribusi.

Kepemilikan dari setiap Investor akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat Investor;
- b. Seri ORI yang dimiliki;
- c. Jumlah nominal ORI yang dimiliki;
- d. Perpindahan kepemilikan ORI.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan Investor atas ORI yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* tertentu, Investor perlu memastikan kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* kepada Investor dalam memonitor kepemilikan ORI.

Ketentuan mengenai pengelolaan rekening surat berharga antara lain pembukaan dan pemeliharaan rekening surat berharga, penutupan, perubahan, pemblokiran dan rekening tidak aktif (*dormant account*) mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing *Sub-Registry*.

2 Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen ORI018 mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal transaksi ORI018 di Pasar Sekunder dilakukan melalui mekanisme Bursa maka kliring dan setelmen ORI018 juga mengikuti ketentuan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

3 Agen Pembayar

Bank Indonesia selaku agen pembayar bunga dan pokok SUN melaksanakan pembayaran kupon ORI018 pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pembayaran pokok ORI018 pada Tanggal Jatuh Tempo. Pembayaran bunga dan pokok yang dilakukan oleh *Sub-Registry* dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.



VI. LAINNYA

Dalam rangka mendukung kelancaran penjualan ORI018 termasuk langkah-langkah penanganan gangguan pada Sistem Elektronik Kementerian Keuangan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Memorandum Informasi ini dalam hal diperlukan. Perubahan Memorandum Informasi dimaksud akan diumumkan kepada publik.



VII. LAYANAN INFORMASI OBLIGASI NEGARA RITEL SERI ORI018

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai:

- cara registrasi, pemesanan pembelian, dan lain-lain terkait ORI018 disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi dan Direktorat Surat Utang Negara.
- pembayaran kupon disampaikan melalui *contact centre* Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.

Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia paling kurang mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

Selama masa Pandemi COVID-19, maka penyelenggaraan layanan informasi ORI018 oleh Mitra Distribusi, Direktorat Surat Utang Negara, dan Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran-Bank Indonesia akan mengikuti kebijakan operasional masing-masing instansi.

Mitra Distribusi	Contact Centre (Telepon dan Email)	
PT Bank Central Asia, Tbk	Telp:	1500888 (Halo BCA)
	Email:	halobca@bca.co.id
	Akun	Facebook: @BizGuideBCA Instagram: @GoodLifeBCA Twitter: @BizGuideBCA
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	Telp:	14041 (CIMB Niaga Call)
	Email:	14041@cimbniaga.co.id
	Akun:	Facebook: @CIMBIndonesia Instagram: @cimb_niaga Twitter: @CIMBNiaga
PT Bank Commonwealth	Telp:	1 5000 30 (lokal) (021) 2935 2935 (Internasional) 1500 938 (Premier) (lokal) (021) 50807500 (Premier) (internasional)
	Email:	customercare@commbank.co.id
	Akun:	Facebook: @CommbankID Instagram: @commbank_id Twitter: @Commbank_ID
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	Telp:	1-500-090 (Hello Danamon)
	Email:	hellodanamon@danamon.co.id
	Akun:	Facebook: @bankdanamon Instagram: @mydanamon Twitter: @danamon Youtube: @bankdanamon
PT Bank DBS Indonesia	Telp:	1500 327(DBSI Customer Centre)



Mitra Distribusi	Contact Centre (Telepon dan Email)	
	Email:	dbsicc@dbs.com
	Akun:	Facebook: @Digibankid Instagram: @dbsbankid
PT Bank HSBC Indonesia, Tbk	Telp:	1500 700 (Premier) / 1500 808 (Advance)
	Email:	https://www.hsbc.co.id/1/2/id/hubungi-kami
	Akun:	Facebook: @HSBCIndonesia Twitter: @HSBC_ID
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Telp:	14000 (Mandiri Call)
	Email:	mandicare@bankmandiri.co.id
	Akun:	Facebook: @bankmandiri Instagram: @bankmandiri Twitter: @bankmandiri
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Telp:	69811
	Email:	customercare@maybank.co.id
	Akun:	Facebook: @Maybank Indonesia Instagram: @MaybankID Twitter: @MaybankID YouTube: @Maybank Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Telp:	1500046 (BNI Call)
	Email:	bnicall@bni.co.id
	Akun:	Facebook: @BNI Instagram: @bni46 Twitter: @BNI
PT Bank OCBC NISP, Tbk	Telp:	1500999 (Call Center)
	Email:	callcenter@ocbcnisp.com
	Akun:	Instagram: @ocbc_nisp
PT Bank Panin, Tbk	Telp:	021-5735066
	Email:	Panin@panin.co.id
	Akun:	Facebook: @paninbankfanpage Instagram: @paninbank.official Twitter: @paninbank
PT Bank Permata, Tbk	Telp:	1500111



Mitra Distribusi	Contact Centre (Telepon dan Email)	
	Email:	care@permatabank.co.id
	Akun:	Facebook: @PermataBank Instagram: @PermataBank Twitter: @PermataBank Youtube: @PermataBank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Telp:	(021) 575 2510 14017 / 1500017 (Call BRI)
	Email:	callbri@bri.co.id
	Akun:	Facebook: @BRlofficialpage Instagram: @bankbri_id Tweeter: @BANKBRI_ID
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Telp:	1500286
	Email:	btncontactcenter@btn.co.id
	Akun:	Facebook: @Bank BTN Instagram: @bankbtn Twitter: @bankbtncoid
PT Bank UOB Indonesia	Telp:	14008
	Email:	UOBCARE@UOB.CO.ID
PT Bank Victoria International, Tbk	Telp:	1500977
	Email:	customercare@victoriabank.co.id
	Akun:	Facebook: @BankVictoriaID Instagram: @Bankvictoria Website: www.victoriabank.co.id
PT Bahana Sekuritas	Telp:	14009 (<i>Customer Service</i> Bahana)
	Email:	cs@bahana.co.id
	Akun:	Instagram: @bahana_sekuritas
PT Danareksa Sekuritas	Telp:	1500688
	Email:	callcenter@danareksa.com
	Akun:	Facebook: @Danareksa Sekuritas Instagram: @danareksasekuritas Twitter: @DanareksaOnline Youtube: @Danareksa Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	Telp:	(021) 2924 9088 / 9126
	Email:	http://www.trimegah.com/contact-us



Mitra Distribusi	Contact Centre (Telepon dan Email)	
	Akun:	Facebook: @Trimegah Sekuritas Instagram: @trimegahsekuritas Twitter: @Trimegah Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Telp:	1500178
	Email:	care_center@mandirisek.co.id
	Akun:	Instagram: @mandiri_sekuritas
PT Bareksa Portal Investasi	Telp:	(021) 80604262
	Email:	cs@bareksa.com
	Akun:	Facebook Group: @Bareksa Fund Academy Facebook Fanpage: @Bareksa Twitter: @bareksacom Instagram: @bareksa_com
PT Star Mercato Capitale (Tanamduit)	Telp:	(021) 7393 131 Whatsapp: 0811 9922923
	Email:	support@tanamduit.com
	Akun:	Facebook: @tanamduit.id Instagram: @tanamduit.id (Verified User) Twitter: @tanamduit.id Linkedin: @tanamduit Youtube: @tanamduit
PT Nusantara Sejahtera Investama (Invissee)	Telp:	(021) 224 55763 / (021) 224 55764 / Whatsapp: 0811 334 0792
	Email:	support@invissee.com
	Akun:	Instagram: @invissee_nsi Twitter: @invissee_nsi
PT Investree Radhika Jaya	Telp:	1500886
	Email:	cs@investree.id
	Akun:	Facebook: @InvestreeID Instagram: @investree.id Linkedin: @Investree Youtube: @Investree
PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku)	Telp:	021 - 2258 5350/ 087771265290
	Email:	layanan@modalku.co.id
	Akun:	Facebook: @modalku



Mitra Distribusi	Contact Centre (Telepon dan Email)	
		Instagram: @modalkuid Twitter: @modalkuid Youtube: @modalku Linkedin: @modalku
PT Lunaria Annu Teknologi (koinworks)	Telp:	021 - 29323996
	Email:	support@koinworks.com
	Akun:	IG: @koinworks Youtube: @Koinworks

Instansi	Contact Centre (Telepon dan Email)	
Direktorat Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan Gedung Frans Seda, Jalan DR Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710	Telp:	(021) 384 8294 (021) 350 5052 dial 30 (mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja dan selain libur nasional dan cuti bersama)
	Email:	surat.utang.negara@kemenkeu.go.id Contact Centre Kemenkeu: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
	Akun:	Facebook: @djpprkemenkeu Instagram: @djpprkemenkeu Twitter: @djpprkemenkeu Youtube: @djpprkemenkeu
Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Gedung D lantai 3 Jalan MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350	Telp:	131 dan 2981 8888 (mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja dan selain libur nasional dan cuti bersama)
	Email:	helpdeskSPBI@bi.go.id













Lampiran I

Daftar Mitra Distribusi Obligasi Negara Ritel Seri ORI018

Bank Umum	
<p>PT Bank Central Asia, Tbk Menara BCA Lt.21, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Website: https://ibank.klikbca.com/</p> 	<p>PT Bank CIMB Niaga, Tbk Graha Niaga Lt. 12 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Website: https://sbn.cimbniaga.co.id</p> 
<p>PT Bank Commonwealth World Trade Center 6, 3A Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920 Website: https://www.commbank.co.id/id/promo/individu/ori018</p> 	<p>PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Menara Bank Danamon, 10th Floor, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10, Jakarta 12940 Website: https://www.danamonline.com</p> 
<p>PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower Lt. 37 Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn</p> 	<p>PT Bank HSBC Indonesia World Trade Center 1, Lantai 7, Jl Jendral Sudirman Kav 29-31 Jakarta, 12920 Website: https://www.hsbc.co.id/1/2/id/personal/wealth-management/investasi/bonds/primary-market-bonds</p> 
<p>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Plaza Bapindo Menara Mandiri I Lt.23 Jl. Sudirman kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id</p> 	<p>PT Bank Maybank Indonesia, Tbk Gedung Sentral Senayan 3, Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Website: https://sbn.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi/ori/ntbpprm</p> 



<p>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Divisi Manajemen Wealth, Gedung BNI Lantai 21, Jl. Pejompongan Raya No. 24, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 <i>Website:</i> https://ibank.bni.co.id Android: http://bit.ly/BNIM_AS iOS: http://bit.ly/BNIM_iOS Internet banking: https://ibank.bni.co.id</p> 	<p>PT Bank OCBC NISP, Tbk OCBC NISP Tower, Lt 7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940 <i>Website:</i> https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/One-Mobile.aspx</p> 
<p>PT Bank Panin, Tbk Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 Lt.12, Senayan Jakarta, 10270 <i>Website:</i> https://esbn.panin.co.id</p> 	<p>PT Bank Permata, Tbk Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 <i>Website:</i> https://www.permatanet.com</p> 
<p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Gedung BRI II Lt. 19 Divisi Wealth Management Jl. Jend. Sudirman No. 44 – 46 Jakarta 10210 <i>Website:</i> https://sbn.bri.co.id</p> 	<p>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 <i>Website:</i> https://btnprioritas.btn.co.id/produk/desc/obligasi-ritel-indonesia-seri-018</p> 
<p>PT Bank UOB Indonesia UOB Plaza, Jl M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230 <i>Website:</i> http://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?#produkobligasi</p> 	<p>PT Bank Victoria International, Tbk Gedung Graha BIP lantai 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 <i>Website:</i> https://www.victoriabank.co.id/SBNRITEL/</p> 
Perusahaan Efek	
<p>PT Bahana Sekuritas Graha CIMB Niaga Lt.19, Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 <i>Website:</i> https://esbn.bahana.co.id</p> 	<p>PT Danareksa Sekuritas Gedung BRI II Lt. 23 Jl. Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210 <i>Website:</i> https://sbn.danareksaonline.com</p> 



PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk
Gedung Artha Graha Lt.18 Jl. Jend. Sudirman
Kav.52-53 Jakarta 12190

Website: <https://sbn.trimegah.id/sbn/>



PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 54 - 55, Jakarta 12190, Indonesia

Website: <https://sbn.most.co.id>



Perusahaan Efek Khusus (APERD *Financial Technology*)

PT Bareksa Portal Investasi
Wisma Lembawai
Jl. Bangka Raya No. 27 G-H
Kemang, Jakarta Selatan 12720

Website:

<https://bareksa.com/sbn>



**PT Star Mercato Capitale
(tanamduit)**

Jl. Hang Lekiu I No. 6A,
Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12120

Website:

Apps Store:

<https://apps.apple.com/id/app/tanamduit-reksadana-asuransi/id1403305851>

Google Play:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mercatocapitale.tanamduit>



**PT Nusantara Sejahtera
Investama (invisee)**

Kirana Boutique Office,
Jalan Kirana Avenue Blok G3 No.
1-2, Kelapa Gading, Jakarta Utara
14240

Website:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indivara.invisee>



Perusahaan *Financial Technology* (Peer-to-Peer Lending)

PT Investree Radhika Jaya
AIA Central Building 21st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A,
Jakarta Selatan, 12930

Website: <https://sbn.investree.id>



**PT Mitrausaha Indonesia Grup
(modalku)**

Unifam Tower, Lantai 6 & 10
Jl. Panjang Blok X No. 1,
Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta 11520

Website:

<https://modalku.co.id/sbn-info>



**PT Lunaria Annu Teknologi
(Koinworks)**

Cyber 2 Tower, Lantai 35 Unit C-F,
Jl. H. R. Rasuna Said, Blok X5 no
13, Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12950

Website:

<https://koinworks.com/blog/koinbond-surat-berharga-negara/>





Lampiran II

Sub-Registry Yang Terdaftar Pada *Central Registry* Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara

<p>PT Bank Central Asia Tbk Sub Registry Biro Kustodian BCA Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan Jakarta Utara – 14440 (Biro Custodian) Telp : 62 21 2358 8000 / 62-21 6601826 Faks: 62-21 6601823/6601824</p>	<p>CITIBANK N.A. JKT Sub Registry Divisi Cash & Settlement Citibank Tower Lt.15, Jl.Jend.Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5290 8159/8781 Faks: 62 21 5290 8600</p>	<p>PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub Registry Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp : 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051</p>
<p>Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Telp : 62 21 318 9136/9108 Faks: 62 21 318 9130/3192/2136</p>	<p>HSBC Indonesia Sub Registry Menara Mulia Building Lt. 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930 Telp : 62 21 524 6252/6402/6463 62 21 529 14941 Faks : 62 21 521 1071/1305</p>	<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052</p>
<p>PT Bank Panin Tbk Sub Registry Panin Bank Center Building Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan Jakarta 10270 Telp : 021 – 573 5555 ext. 10440 Fax : 021 – 574 4356</p>	<p>PT Bank Danamon Indonesia Tbk Sub Registry Menara Bank Danamon Lt.8 Jl. HR Rasuna Said Kav. C No.10, Kuningan Jakarta 12940 – Indonesia (Securities Services) Phone: +6221 80645000 ext 1070, 8948, 8961, 8948 Faks : +6221 2295 8155</p>	<p>PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sub-Registry Custodian Services Department Gedung Sentral Senayan 3, Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 62 21-2922 8888 ext. 29063 / 296083 Faks: 62 21 2922 8926</p>
<p>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sub Registry Plaza Mandiri, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 (FI Coverage & Solution Group) Telp : 62 21 526 5045/5095 Faks: 62 21 527 4477/5577</p>	<p>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sub Registry Kantor Besar Jl.Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta 10220 (Divisi Local Corporate & Multinational Company 1) Telp : 62 21 572 8243/8283 Faks: 62 21 2941 1502 2511 079</p>	<p>PT Bank Permata Tbk Sub-Registry Permata Bank Tower III Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp : 62 21 745 5888/9888 Faks: 62 21 250 0767</p>



<p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Investment Service Bagian Kustodian Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 Telp : 62 21 575 8105 62 21 575 8139 62 21 574 2562 Faks: 62 21 251 0316; 62 21 251 1647</p>	<p>Standard Chartered Sub Registry Menara Standard Chartered Bank Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta 12930 Telp : 62 21 5799 9000 Faks: 62 21 572 1234</p>	<p>PT. Bank Mega Tbk Sub Registry Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt. Tendean 12-14A Jakarta 12790 Telp: 62 21 791 75000/16223 Faks : 62 21 799 0720 791 75016 up CMSD</p>
<p>PT Bank DBS Indonesia Sub-Registry DBS Bank Tower, Lobby Lt.35 Ciputra World I, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Telp: 021 – 2988 3987 Faks: 021 – 2988 4804</p>	<p>PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk. Gedung Arthaloa Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta Pusat 10220 Telp : 2511448 / 449 ext. 332 Faks: 2511508</p>	



Lampiran III

Daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya Obligasi Negara Ritel Seri ORI018

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	25	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	26	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
3	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	27	Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	28	PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.
5	PT Pos Indonesia (Persero), Tbk	29	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
6	PT Bank Central Asia, Tbk	30	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
7	PT Bank Maspion Indonesia, Tbk	31	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	32	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
9	Citibank, N.A. Indonesia	33	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
10	PT Bank Permata, Tbk	34	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
11	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	35	PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau
12	PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk	36	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo
13	PT Bank Bukopin, Tbk	37	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
14	PT Bank Sinarmas, Tbk	38	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
15	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	39	Bank of America, N.A.
16	PT Bank DKI	40	Deutsche Bank AG
17	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	41	PT Bank ANZ Indonesia
18	PT Bank OCBC NISP Tbk	42	PT Bank CTBC Indonesia
19	PT Bank BNI Syariah	43	PT Bank Commonwealth
20	PT Bank BRISyariah	44	PT Bank DBS Indonesia
21	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	45	PT Bank HSBC Indonesia
22	PT Bank Mega, Tbk.	46	PT Bank JTrust Indonesia, Tbk.
23	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	47	PT Bank KEB Hana Indonesia
24	PT Bank Pan Indonesia, Tbk	48	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.



No	Nama Bank	No	Nama Bank
49	PT Bank UOB Indonesia	70	PT Bank Syariah Mandiri
50	Standard Chartered Bank	71	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
51	PT Bank Mestika Dharma	72	PT Bank QNB Indonesia, Tbk.
52	PT Bank Resona Perdania	73	PT Bank Jasa Jakarta
53	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	74	The Bangkok Bank Public Co. Ltd
54	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	75	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat
55	PT Bank Mayapada International, Tbk.	76	JP Morgan Chase Bank, N.A.
56	PT Bank Aceh Syariah	77	PT Bank Mega Syariah
57	PT Bank Syariah Bukopin	78	PT Bank ICBC Indonesia
58	PT Bank Ganesha, Tbk.	79	PT Bank Index Selindo
59	PT Bank MNC International, Tbk	80	PT Bank Mayora
60	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	81	PT Bank Jabar Banten Syariah
61	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	82	PT Bank Mandiri Taspen
62	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	83	PT Bank Mutiarta Sentosa
63	PT Bank Shinhan Indonesia	84	PT Bank BNP Paribas Indonesia
64	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	85	PT Tokopedia
65	PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	86	PT Bukalapak.com
66	MUFG Bank, Ltd.	87	PT Finnet Indonesia
67	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	88	PT Bank National Nobu
68	PT Bank Mizuho Indonesia	89	PT Mitra Pajakku
69	PT Bank Bumi Artha, Tbk		